

Implementasi Rehabilitasi bagi Narapidana Perempuan: Studi Empiris di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

**Cynditya Noviyanty Panjaitan¹, Diah Gustiniati Maulani²,
Dona Raisa Monica³, Maya Shafira⁴, Refi Meidiantama⁵**

Universitas Lampung

cindypcy11@gmail.com diah.gustiniati@fh.unila.ac.id
draisamonica@gmail.com, mayashafira@unila.ac.id,
refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Abstract

The Indonesian correctional system emphasizes rehabilitation as a core objective of imprisonment, particularly for vulnerable groups such as female prisoners who face distinct psychological and social challenges during incarceration. This study examines the implementation of rehabilitation for female prisoners at the Class IIA Women's Correctional Institution in Bandar Lampung and identifies the obstacles encountered in its execution. Using a juridical-empirical approach, this research combines normative legal analysis with field data obtained through interviews and document studies, which were analyzed qualitatively. The findings reveal that rehabilitation for female prisoners has not been implemented comprehensively, as psychological rehabilitation remains limited, lacks specialized professionals, and is constrained by inadequate facilities, insufficient regulatory guidance, and persistent social stigma. These limitations hinder effective rehabilitation and reduce the prospects of successful social reintegration, indicating the need for stronger gender-responsive rehabilitation policies within the Indonesian correctional system.

Keywords: *Rehabilitation; Female Prisoners; Correctional System; Mental Health; Gender Perspective*

A. LATAR BELAKANG

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif dan pembalasan menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Pergeseran ini menempatkan pembinaan narapidana sebagai tujuan utama pemidanaan, dengan orientasi pada pemulihan individu agar mampu kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat. Konsep tersebut secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pemenuhan hak, perawatan, serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan secara manusiawi dan berkeadilan.¹

Rehabilitasi menjadi bagian penting dari fungsi perawatan dalam lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan mental, psikologis, dan sosial narapidana. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi dalam praktik masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama ketika diterapkan pada kelompok narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, salah satunya adalah narapidana perempuan.

Narapidana perempuan merupakan kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. Kerentanan tersebut bersumber dari perbedaan biologis, psikologis, serta peran sosial yang melekat pada perempuan. Berbagai studi menunjukkan bahwa narapidana perempuan lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres berkepanjangan akibat kehilangan peran keluarga, stigma sosial, serta keterbatasan dukungan psikologis selama menjalani masa pidana.² Kondisi ini menuntut adanya pendekatan rehabilitasi

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

² Emma J. Palmer dan Rachael Connelly, "Depression, Hopelessness and Suicide Ideation among Vulnerable Prisoners," *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol. 15 No. 3, 2010, hlm. 164-170.

yang sensitif gender dan berorientasi pada kebutuhan khusus perempuan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi Bangkok Rules sebagai standar perlakuan terhadap narapidana perempuan, yang menegaskan pentingnya penyediaan layanan kesehatan mental, rehabilitasi psikologis, serta perlakuan yang mempertimbangkan pengalaman traumatis perempuan dalam sistem pemasyarakatan.³ Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tersebut, namun implementasinya dalam praktik pemasyarakatan masih belum optimal dan belum terstandarisasi secara menyeluruh.

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengakui perempuan sebagai kelompok berkebutuhan khusus dalam sistem pemasyarakatan, regulasi teknis yang mengatur mekanisme dan standar rehabilitasi bagi narapidana perempuan masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan sering kali bersifat umum, tidak sistematis, dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan psikologis narapidana perempuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana implementasi rehabilitasi bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan rehabilitasi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menjadi dasar evaluasi dalam rangka penguatan kebijakan rehabilitasi narapidana perempuan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (The Bangkok Rules), New York, 2010.

Rumusan Masalah

- a. Apakah urgensi pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemberian Rehabilitasi terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi narapidana perempuan merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak, strategis, dan esensial dalam sistem pemasyarakatan. Urgensi tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, tetapi juga pada tujuan hukum pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Narapidana perempuan memiliki kerentanan berlapis yang bersumber dari kondisi biologis, psikologis, dan sosial, yang menjadikan mereka kelompok berkebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana.⁴

Secara psikologis, narapidana perempuan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan narapidana laki-laki. Tekanan yang dialami tidak hanya berasal dari pembatasan kebebasan, tetapi juga dari hilangnya peran sosial sebagai ibu dan pengasuh keluarga, keterpisahan dari anak, serta rasa bersalah dan stigma sosial yang melekat pada status mereka sebagai pelaku tindak pidana.⁵ Kondisi tersebut memperbesar risiko stres kronis, kecemasan, depresi, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Dalam konteks ini, rehabilitasi

⁴ Emma J. Palmer & Rachael Connelly, "Depression, Hopelessness and Suicide Ideation among Vulnerable Prisoners," *Criminal Behaviour and Mental Health*, Vol. 15 No. 3, 2010, hlm. 164-170.

⁵ Charlotte York & Jane L. Ireland, "Self-Injurious Behavior among Women Prisoners," *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 35, 2012, hlm. 70-76.

psikologis menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas mental narapidana perempuan selama menjalani masa pidana.

Dari perspektif hukum, rehabilitasi merupakan bagian integral dari fungsi perawatan dalam sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa pembinaan dan perawatan narapidana harus dilaksanakan secara manusiawi, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.⁶ Rehabilitasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan tambahan atau pelengkap, melainkan sebagai kewajiban negara dalam menjamin pemulihan kondisi narapidana. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyediakan rehabilitasi yang memadai dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak narapidana perempuan.

Temuan empiris di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat narapidana perempuan yang secara resmi dirujuk untuk mendapatkan layanan psikolog, tekanan psikologis tetap dialami oleh sebagian besar narapidana, khususnya pada fase awal masa pidana. Fase adaptasi awal merupakan periode paling krusial, karena narapidana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tertutup, disiplin ketat, serta keterbatasan interaksi sosial. Dalam kondisi ini, rehabilitasi psikologis seharusnya diberikan secara preventif untuk mencegah gangguan mental yang lebih berat di kemudian hari.⁷

Urgensi rehabilitasi juga berkaitan erat dengan tujuan reintegrasi sosial. Narapidana perempuan yang tidak mendapatkan pemulihan psikologis berisiko mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri setelah bebas, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Stigma sosial terhadap mantan narapidana perempuan cenderung lebih kuat dibandingkan laki-laki, karena adanya konstruksi sosial dan

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁷ Amestia Prasinata, "Makna Hidup pada Narapidana Perempuan," *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 1-10.

budaya yang menempatkan perempuan sebagai simbol moral dan kehormatan keluarga.⁸ Tanpa rehabilitasi yang memadai, kondisi ini dapat memicu marginalisasi sosial dan meningkatkan risiko residivisme.

Urgensi rehabilitasi diperkuat oleh standar hukum internasional melalui Bangkok Rules, yang menegaskan bahwa negara wajib menyediakan layanan rehabilitasi dan kesehatan mental yang sensitif gender dan peka trauma bagi narapidana perempuan.⁹ Komitmen Indonesia terhadap Bangkok Rules menuntut adanya keselarasan antara norma internasional dan praktik masyarakat nasional. Dengan demikian, rehabilitasi bagi narapidana perempuan merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari hukum nasional dan internasional sekaligus.

b. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana perempuan masih menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural, institusional, dan kultural. Faktor pertama adalah faktor regulasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah mengakui perempuan sebagai kelompok berkebutuhan khusus, pengaturan tersebut belum diikuti dengan regulasi turunan yang memberikan pedoman teknis dan operasional terkait rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan.¹⁰ Kekosongan pengaturan ini menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi bergantung pada kebijakan internal lembaga masyarakat yang bersifat terbatas dan tidak seragam. Ketiadaan regulasi turunan yang

⁸ Megah Andriany, "Rencana Narapidana Perempuan Menghadapi Kebebasan di Lapas Perempuan," *Idea Nursing Journal*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 85-92.

⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners* (Bangkok Rules), New York, 2010.

¹⁰ Restu Sugestiawan Sembiring & Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules," *Jurnal Intelektualitas*, Vol. 12 No. 2, 2023, hlm. 150-160.

secara khusus mengatur rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan berdampak pada tidak adanya standar nasional mengenai prosedur asesmen, bentuk layanan rehabilitasi, serta indikator keberhasilan pemulihan psikologis. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi sangat bergantung pada diskresi dan kapasitas masing-masing lembaga pemasyarakatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan antar lapas. Dalam perspektif kepastian hukum, kekosongan regulasi teknis tersebut mencerminkan belum optimalnya perwujudan prinsip perlindungan hak narapidana perempuan sebagai kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tanpa pedoman yang jelas dan operasional, rehabilitasi berisiko diperlakukan sebagai program tambahan, bukan sebagai kewajiban negara dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia.¹¹

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, khususnya keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan rehabilitasi psikologis. Selain itu, petugas pemasyarakatan belum memperoleh pelatihan khusus mengenai kesehatan mental, pendekatan berbasis gender, dan rehabilitasi peka trauma. Padahal, menurut teori penegakan hukum, kualitas pelaksanaan hukum sangat ditentukan oleh kapasitas dan profesionalisme aparat pelaksana.¹² Selain ketiadaan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, keterbatasan kapasitas petugas pemasyarakatan juga menjadi persoalan serius dalam implementasi rehabilitasi. Petugas pemasyarakatan pada umumnya belum dibekali pelatihan khusus terkait kesehatan mental, pendekatan berbasis gender, serta penanganan trauma yang dialami narapidana perempuan. Akibatnya, petugas cenderung memusatkan perhatian pada

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 8-15.

aspek pengamanan dan ketertiban dibandingkan aspek pemulihan psikologis. Menurut teori penegakan hukum, efektivitas pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, baik dari segi kompetensi maupun profesionalisme. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya manusia tidak hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen institusional dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi.¹³

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan prasarana, yang mencakup keterbatasan anggaran, fasilitas, dan ruang khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi. Keterbatasan ini menyebabkan rehabilitasi belum menjadi prioritas utama dalam program pembinaan, meskipun secara normatif merupakan bagian dari fungsi perawatan narapidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana turut memengaruhi kualitas dan keberlanjutan rehabilitasi psikologis bagi narapidana perempuan. Minimnya anggaran menyebabkan tidak tersedianya ruang khusus yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan konseling atau terapi psikologis, padahal rehabilitasi mental memerlukan lingkungan yang mendukung privasi dan rasa aman. Selain itu, keterbatasan fasilitas membuat rehabilitasi sering kali dilakukan secara insidental dan tidak berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari fungsi perawatan narapidana dan realitas implementasi di lapangan yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar semata. Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, rehabilitasi sulit memberikan dampak nyata terhadap pemulihan psikologis narapidana perempuan.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia* (Jakarta, 2023).

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, berupa stigma negatif terhadap narapidana dan mantan narapidana perempuan. Stigma ini tidak hanya memengaruhi proses reintegrasi sosial setelah bebas, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi psikologis narapidana selama menjalani masa pidana. Minimnya dukungan keluarga dan masyarakat memperbesar tekanan emosional dan mengurangi efektivitas rehabilitasi yang diberikan.¹⁵ Stigma negatif masyarakat terhadap narapidana dan mantan narapidana perempuan menjadi hambatan eksternal yang signifikan dalam proses rehabilitasi. Perempuan yang berstatus sebagai narapidana sering kali mengalami penolakan sosial, kehilangan dukungan keluarga, serta tekanan moral yang lebih berat dibandingkan narapidana laki-laki. Stigma tersebut tidak hanya memengaruhi proses reintegrasi sosial setelah bebas, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi psikologis selama menjalani masa pidana. Minimnya dukungan sosial dapat memperparah rasa bersalah, kecemasan, dan rendah diri, sehingga mengurangi efektivitas rehabilitasi yang diberikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Nyatanya keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh program internal lapas, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat untuk menerima kembali narapidana perempuan sebagai bagian dari komunitas sosial.¹⁶

Faktor kelima adalah faktor budaya, yang ditandai dengan kuatnya nilai-nilai patriarkal dalam masyarakat. Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dipandang telah melanggar norma kesusilaan dan mencoreng kehormatan keluarga, sehingga memperoleh penilaian sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki.¹⁷ Pandangan tersebut memperkuat diskriminasi berbasis gender dan menjadi hambatan serius

¹⁵ Indriono Hadi, Lilim Rosyanti, & Nur Sri Afrianty, "Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita," *Health Information*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 20-28.

¹⁶ Megah Andriany, "Rencana Narapidana Perempuan Menghadapi Kebebasan di Lapas Perempuan," *Idea Nursing Journal* 2, no. 2 (2017): 85-92.

¹⁷ UNODC & Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia, Jakarta, 2023.

dalam proses pemulihan psikologis narapidana perempuan. Faktor budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat turut memperkuat hambatan dalam rehabilitasi narapidana perempuan. Perempuan yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dipandang telah melanggar norma kesusilaan dan nilai moral keluarga, sehingga memperoleh penilaian sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Pandangan ini tidak hanya memicu diskriminasi sosial, tetapi juga memengaruhi kebijakan dan praktik pemasyarakatan yang cenderung mengabaikan kebutuhan khusus perempuan. Akibatnya, rehabilitasi sering kali dirancang secara netral gender dan tidak mempertimbangkan pengalaman trauma, peran sosial, serta beban psikologis yang khas pada narapidana perempuan. Kondisi tersebut menjadi hambatan serius dalam proses pemulihan psikologis dan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif serta standar internasional seperti Bangkok Rules.¹⁸

Faktor-faktor penghambat tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi narapidana perempuan belum didukung oleh sistem yang terintegrasi antara regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan rehabilitasi yang responsif gender, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perubahan paradigma sosial untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

C. Kesimpulan

Rehabilitasi merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak dan esensial dalam sistem pemasyarakatan, khususnya bagi narapidana perempuan sebagai kelompok berkebutuhan khusus. Kerentanan biologis, psikologis, dan sosial yang dialami narapidana perempuan menuntut adanya pendekatan

¹⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)* (New York: United Nations, 2010).

rehabilitasi yang komprehensif, sensitif gender, dan berorientasi pada pemulihan mental serta reintegrasi sosial. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas psikologis selama masa pidana, tetapi juga menjadi faktor penentu keberhasilan narapidana perempuan dalam kembali berfungsi secara sosial setelah bebas, sekaligus sebagai upaya pencegahan residivisme.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Rehabilitasi psikologis masih sangat terbatas, bersifat tidak sistematis, dan belum didukung oleh tenaga profesional yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur standar dan mekanisme rehabilitasi bagi narapidana perempuan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya prioritas rehabilitasi dalam program pembinaan. Selain faktor struktural dan institusional, faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Stigma negatif masyarakat terhadap narapidana perempuan serta kuatnya nilai-nilai patriarkal memperberat beban psikologis narapidana dan menghambat proses pemulihan serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan implementasi rehabilitasi masih menjadi persoalan utama dalam sistem pemasyarakatan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan rehabilitasi yang responsif gender melalui penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan, penyediaan tenaga profesional di bidang kesehatan mental, serta perubahan paradigma sosial yang lebih inklusif terhadap narapidana perempuan. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, humanis, dan benar-benar berorientasi pada pemulihan sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amestia Prasinata. "Makna Hidup pada Narapidana Perempuan." *Jurnal Mahasiswa Psikologi* 1, no. 1 (2019): 1-10.
- Andriany, Megah. "Rencana Narapidana Perempuan Menghadapi Kebebasan di Lapas Perempuan." *Idea Nursing Journal* 2, no. 2 (2017): 85-92.
- Hadi, Indriono, Lilim Rosyanti, dan Nur Sri Afrianty. "Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita." *Health Information* 10, no. 2 (2018): 20-28.
- Palmer, Emma J., dan Rachael Connelly. "Depression, Hopelessness and Suicide Ideation among Vulnerable Prisoners." *Criminal Behaviour and Mental Health* 15, no. 3 (2010): 164-170.
- Sembiring, Restu Sugestiawan, dan Mitro Subroto. "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules." *Jurnal Intelegualitas* 12, no. 2 (2023): 150-160.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*. New York: United Nations, 2010.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan Direktorat Jenderal Pemasysarakatan. *Hak dan Kesehatan Perempuan di Lapas/Rutan Indonesia*. Jakarta, 2023.
- York, Charlotte, dan Jane L. Ireland. "Self-Injurious Behavior among Women Prisoners." *International Journal of Law and Psychiatry* 35 (2012): 70-76.